

No. 1/Juni/2026

POLICY BRIEF

Ditujukan untuk Pemerintah Indonesia

SEMESTINYA MBG DI SANA

POLICY BRIEF

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia. Namun, temuan penelitian Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) memperlihatkan bahwa distribusi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih menyisakan ketimpangan yang cukup serius di wilayah tertinggal dan sangat tertinggal.

Dari 574 kecamatan yang berada di 30 kabupaten tertinggal dan sangat tertinggal, sebanyak 521 kecamatan atau lebih dari 90 persen belum memiliki titik SPPG. Ketimpangan juga terlihat dari perbedaan alokasi antara daerah tertinggal dan sangat tertinggal. Sebanyak 12 kabupaten tertinggal telah memiliki 68 titik SPPG, sementara 18 kabupaten sangat tertinggal hanya memiliki 9 titik SPPG. Temuan ini memperlihatkan adanya paradoks kerentanan: semakin tinggi tingkat ketertinggalan suatu wilayah, semakin kecil aksesnya terhadap layanan MBG.

Selain itu, distribusi SPPG yang ada masih cenderung terkonsentrasi di ibu kota kecamatan dan belum mampu menjangkau desa-desa pelosok yang menjadi kelompok sasaran utama program. Akibatnya, wilayah yang menghadapi tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, dan kerawanan pangan justru menjadi wilayah yang paling sedikit menerima intervensi.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah perlu mempercepat pembangunan SPPG di 17 kabupaten yang hingga saat ini belum memiliki fasilitas sama sekali, dimulai dari wilayah dengan jumlah penerima manfaat terbesar. Pada saat yang sama, perlu dilakukan peningkatan jumlah SPPG di daerah 3T yang cakupan layanan MBG-nya masih rendah.

Dalam jangka menengah, implementasi penuh Pedoman Teknis MBG 3T yang telah disusun Badan Gizi Nasional perlu dipercepat, termasuk pengembangan model SPPG yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah pegunungan, kepulauan, dan pedalaman. Dalam jangka panjang, kebijakan pemerataan SPPG berbasis tingkat kerentanan perlu menjadi prioritas agar tujuan MBG sebagai instrumen pemerataan gizi dan pembangunan manusia dapat benar-benar menjangkau wilayah yang paling membutuhkan.

POLICY BRIEF

PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dijalankan pemerintah sebagai bagian dari upaya memperluas akses pangan bergizi bagi anak-anak sekolah dan kelompok sasaran lainnya. Dalam pelaksanaannya, program ini bertumpu pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas menyiapkan sekaligus mendistribusikan makanan kepada penerima manfaat.

Di atas kertas, MBG dirancang untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Namun, pelaksanaannya berlangsung dalam kondisi geografis yang tidak selalu sama. Sebagian daerah memiliki akses transportasi yang memadai dan terkoneksi dengan pusat-pusat ekonomi, sementara daerah lainnya masih berhadapan dengan medan yang sulit, keterbatasan infrastruktur, dan jarak tempuh yang panjang. Kondisi seperti ini banyak dijumpai di wilayah tertinggal, sangat tertinggal, dan kawasan 3T.

Perbedaan kondisi antardaerah tersebut menempatkan persebaran SPPG sebagai salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Keberadaan fasilitas pelayanan gizi tidak hanya berkaitan dengan kapasitas program, tetapi juga menentukan siapa yang dapat mengakses layanan lebih dahulu dan siapa yang masih harus menunggu. Dengan kata lain, lokasi SPPG ikut memengaruhi sejauh mana MBG dapat menjangkau kelompok yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar

Berangkat dari persoalan tersebut, naskah kebijakan ini menelaah persebaran SPPG di daerah tertinggal dan sangat tertinggal. Fokus utamanya bukan sekadar melihat jumlah fasilitas yang tersedia, melainkan bagaimana distribusi layanan MBG berinteraksi dengan persoalan ketimpangan wilayah yang telah lama menjadi tantangan pembangunan di Indonesia. Melalui kajian ini, policy brief berupaya memberikan masukan untuk memperkuat perluasan layanan MBG agar dapat menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini berada di pinggiran akses pembangunan.

METODOLOGI


Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan analisis data sekunder. Tahap awal dilakukan dengan mengumpulkan daftar daerah tertinggal dan sangat tertinggal berdasarkan data Kementerian Desa (Kemendes) untuk periode 2025–2030. Selanjutnya, dilakukan identifikasi pada tingkat kecamatan menggunakan data BPS dan KPU untuk menelusuri ketersediaan SPPG MBG berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 25 Mei 2026. Tahap akhir adalah triangulasi data yang dilakukan melalui verifikasi silang dengan berbagai sumber sekunder, seperti pemberitaan media nasional dan lokal, guna memastikan konsistensi dan validitas informasi yang digunakan dalam analisis.

TEMUAN PENELITIAN

Berdasarkan pemetaan 30 kabupaten tertinggal dan sangat tertinggal dari data Kemendes periode 2025–2030, terdapat sebanyak 574 kecamatan di wilayah tersebut kemudian ditelusuri untuk mengidentifikasi keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan data publik dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar wilayah tertinggal dan sangat tertinggal ternyata masih berada di luar jangkauan layanan. Dari 574 kecamatan yang berada di kabupaten tertinggal dan sangat tertinggal, sebanyak 521 kecamatan belum memiliki satu pun titik SPPG.

Gambar 1.
Ketersediaan Titik SPPG di Kecamatan Tertinggal dan Sangat Tertinggal




Angka ini, secara tidak langsung, memperlihatkan bahwa kehadiran program di wilayah yang dikategorikan sebagai daerah prioritas masih sangat terbatas. Dengan kata lain, meskipun MBG terus berkembang secara nasional, ekspansi tersebut belum sepenuhnya terwujud di kawasan yang selama ini menghadapi hambatan akses pangan, layanan publik, dan infrastruktur dasar.

POLICY BRIEF

A. Ketimpangan SPPG antara Jawa dengan Non-Jawa

Penelitian ini menemukan bahwa ada ketimpangan makro dalam alokasi infrastruktur yang direpresentasikan melalui “Titik SPPG” antara Pulau Jawa, misalnya Jawa Barat, dengan 30 daerah prioritas (tertinggal dan sangat tertinggal) di luar Jawa. Pada level administratif, kedua wilayah sebenarnya berada dalam skala yang relatif sebanding, yaitu 627 kecamatan di Jawa Barat dan 574 kecamatan di 30 daerah prioritas. Namun, kesebandingan jumlah kecamatan tersebut tidak berbanding lurus dengan distribusi titik SPPG. Jawa Barat tercatat memiliki 6.735 titik SPPG, sementara 30 daerah tertinggal dan sangat tertinggal di 30 provinsi hanya memiliki 77 titik. Adanya jarak yang sangat lebar dalam jumlah alokasi infrastruktur yang diterima masing-masing wilayah.


Gambar 1.
Kecamatan dan Jumlah SPPG antara Jawa Barat dan 30 Daerah Prioritas



B. Paradoks Kerentanan

Temuan dalam penelitian ini tidak berhenti pada rendahnya cakupan layanan. Temuan yang lebih menarik justru muncul ketika daerah tertinggal dan sangat tertinggal dibandingkan satu sama lain. Secara normatif, daerah sangat tertinggal merupakan wilayah yang menghadapi tantangan pembangunan lebih berat sehingga semestinya memperoleh perhatian yang lebih besar. Akan tetapi, temuan penelitian ini menunjukkan kecenderungan yang berlawanan. Sebanyak 18 kabupaten yang berstatus sangat tertinggal hanya memiliki 9 titik SPPG. Pada saat yang sama, 12 kabupaten yang berstatus tertinggal memiliki 68 titik SPPG.

Gambar 2.
Perbandingan SPPG di Kabupaten Tertinggal dan Sangat Tertinggal




Dari perbedaan Gambar 2. tersebut ada indikasi bahwa distribusi layanan belum sepenuhnya mengikuti tingkat kebutuhan. Di wilayah sangat tertinggal, rata-ratanya hanya sekitar 0,5 titik SPPG per kabupaten. Sementara di wilayah tertinggal, angkanya mencapai 5,67 titik per kabupaten. Artinya, kabupaten dengan kategori tertinggal menerima layanan sekitar sebelas kali lebih banyak dibandingkan wilayah yang justru berada pada kategori paling rentan. Situasi inilah yang dalam temuan penelitian ini disebut sebagai “paradoks kerentanan,” yaitu semakin tinggi tingkat ketertinggalan suatu daerah, semakin kecil peluangnya untuk memperoleh layanan program.

C. Pola Sebaran SPPG di Pusat Kecamatan

Temuan lain penelitian ini adalah, keberadaan fasilitas SPPG tidak tersebar merata di seluruh kecamatan dan desa di wilayah tertinggal dan sangat tertinggal, melainkan cenderung terkonsentrasi di pusat-pusat administrasi (ibu kota kecamatan). Dari 77 unit SPPG yang teridentifikasi di kawasan prioritas, sekitar 40 persen berada di ibu kota kecamatan. Lokasi seperti ini dapat dipahami karena pusat kecamatan umumnya memiliki akses jalan yang lebih baik, listrik yang lebih stabil, serta biaya operasional yang lebih rendah. Namun, konsekuensinya wilayah yang jauh dari pusat administrasi kembali berada pada posisi yang kurang diuntungkan.

Gambar 3.
Sebaran SPPG antara Ibu Kota Kecamatan dan Non-Ibu Kota



Pada titik ini, hambatan akses terhadap SPPG di wilayah tertinggal dan sangat tertinggal terjadi pada dua lapis sekaligus. Pertama, banyak daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang belum memiliki SPPG sama sekali. Kedua, pada daerah yang telah memiliki SPPG, fasilitas tersebut lebih sering berada di pusat kecamatan daripada menjangkau wilayah pelosok. Akibatnya, kelompok yang paling sulit mengakses pangan bergizi berpotensi tetap menjadi kelompok yang paling jauh dari layanan program.

D. Papua Darurat SPPG

Di beberapa kabupaten pegunungan Papua Tengah, seperti Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya, penelitian ini menemukan bahwa ada kondisi yang lebih ekstrem dibanding wilayah lain. Di kawasan ini, layanan SPPG belum benar-benar menjadi bagian dari struktur pelayanan dasar wilayah. Artinya, persoalannya tidak hanya menyangkut kampung-kampung yang jauh dan sulit dijangkau, tetapi sudah menyentuh level yang lebih fundamental: pada sebagian kecamatan sebagai unit administratif utama, layanan ini belum hadir sama sekali. Dengan kata lain, terdapat kecamatan yang secara administratif sudah terbentuk lengkap dengan pusat pemerintahan dan struktur birokrasi, namun dalam praktiknya tidak memiliki satu pun titik SPPG. Akibatnya, Papua, khususnya wilayah pegunungan tengah, menjadi ruang yang paling menonjol sebagai pusat ketakterjangkauan layanan SPPG

Gambar 4.
Ketakterjangkauan SPPG di Provinsi Papua Tengah

	PROVINSI	KABUPATEN	STATUS	KECAMATAN	IBU KOTA KECAMATAN	KETERSEDIAAN SPPG
29	Papua Tengah →	Intan Jaya	Sangat Tertinggal	Sugapa	Ibu Kota	Belum ada SPPG
				Homeyo	Tidak	Belum ada SPPG
				Wandai	Tidak	Belum ada SPPG
				Biandsga	Tidak	Belum ada SPPG
				Aqisliga	Tidak	Belum ada SPPG
				Aqisliga	Tidak	Belum ada SPPG
				Hitatipa	Tidak	Belum ada SPPG
				Tomosisa	Tidak	Belum ada SPPG
				Puncak	Ibu Kota	Belum ada SPPG
		Puncak	Sangat Tertinggal	Daufe	Tidak	Belum ada SPPG
				Dokome	Tidak	Belum ada SPPG
				Kalome	Tidak	Belum ada SPPG
				Kalome	Tidak	Belum ada SPPG
				Wanwi	Tidak	Belum ada SPPG
				Yamoneri	Tidak	Belum ada SPPG
				Waeqi	Ibu Kota	Belum ada SPPG
				Nioga	Tidak	Belum ada SPPG
				Gubume	Tidak	Belum ada SPPG
		Puncak Jaya	Sangat Tertinggal	Taganombak	Tidak	Belum ada SPPG
				Dagai	Tidak	Belum ada SPPG
				Kiyage	Tidak	Belum ada SPPG

Apa yang Dapat Dilakukan Pemerintah?

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi SPPG dalam program MBG masih memperlihatkan variasi yang cukup lebar antarwilayah, terutama antara daerah yang relatif siap secara infrastruktur dan daerah dengan keterbatasan geografis serta layanan dasar. Dalam konteks ini, langkah yang dapat dipertimbangkan pemerintah bukan semata pada penambahan jumlah fasilitas saja, tetapi juga pada upaya penyesuaian strategi implementasi di wilayah-wilayah dengan karakter yang berbeda.

Di wilayah yang belum memiliki SPPG sama sekali, misalnya, kebutuhan yang muncul lebih berkaitan dengan tahap awal pembentukan sistem layanan. Hal ini mencakup identifikasi lokasi yang memungkinkan, pemetaan rantai pasok, serta kesiapan operasional dasar yang tidak selalu tersedia secara merata di semua kabupaten.

Sementara itu, pada wilayah yang sudah memiliki SPPG, tetapi masih cukup terkonsentrasi di pusat kecamatan, terdapat ruang untuk melihat kembali bagaimana layanan-layanan tersebut menjangkau area yang lebih luas di luar pusat administrasi.

Agen Kolaborasi

Pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal menunjukkan keterlibatan berbagai aktor yang tidak tunggal. Badan Gizi Nasional (BGN) berada pada posisi sebagai pengelola utama program, khususnya dalam penyusunan standar, mekanisme operasional, dan juga pengawasan pelaksanaan.

Di tingkat daerah, pemerintah kabupaten dan kecamatan menjadi pihak yang berperan dalam menyediakan dukungan kontekstual, seperti pemilihan lokasi, fasilitasi infrastruktur dasar, serta penyesuaian dengan kondisi wilayah masing-masing. Dalam banyak kasus, peran ini menjadi penting karena variasi kondisi antarwilayah cukup besar. Selain itu, institusi lain seperti Kemendes PDDT dan Bappenas dapat ditempatkan sebagai aktor yang menghubungkan program MBG dengan agenda pembangunan wilayah tertinggal secara lebih luas.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa arah kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk memperbaiki ketimpangan distribusi SPPG dalam program MBG.

Dalam jangka pendek, diperlukan upaya percepatan pembangunan SPPG di 17 kabupaten yang hingga saat ini belum memiliki layanan sama sekali. Prioritas awal dapat diberikan pada kabupaten dengan jumlah penerima manfaat yang relatif besar serta tingkat kerentanan gizi yang lebih tinggi, agar kebutuhan dasar kelompok sasaran dapat mulai terjangkau secara bertahap. Secara paralel, penambahan titik SPPG di wilayah 3T yang cakupan program MBG-nya masih terbatas juga perlu dilakukan, terutama pada kecamatan yang saat ini belum tersentuh layanan, sehingga distribusi awal tidak hanya terpusat pada wilayah yang lebih mudah dijangkau.

Dalam jangka menengah, implementasi Pedoman Teknis MBG 3T yang telah disusun oleh BGN sejak Mei 2025 dapat dijadikan acuan utama dalam penyesuaian pelaksanaan di lapangan. Pedoman ini dibutuhkan untuk diterapkan secara lebih operasional, terutama dalam mengatur model layanan yang sesuai dengan karakter wilayah pegunungan, kepulauan, dan pedalaman.

Penyesuaian ini dapat mencakup aspek distribusi, pola layanan, serta dukungan infrastruktur yang tidak selalu seragam antarwilayah, sehingga pelaksanaan SPPG dapat lebih adaptif terhadap kondisi geografis dan keterbatasan akses di masing-masing daerah.

Sementara itu, dalam jangka panjang, arah kebijakan dapat difokuskan pada penguatan pemerataan SPPG di daerah tertinggal dan sangat tertinggal. Hal ini selain berkorelasi dengan penambahan jumlah titik layanan, juga menyangkut perluasan jangkauan hingga tingkat kecamatan dan desa yang selama ini masih belum terjangkau secara merata. Dalam proses ini, konsistensi data, pemantauan distribusi, serta penyesuaian alokasi berdasarkan kondisi wilayah dapat menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa perluasan layanan berjalan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Profil LIRA

Lambung Informasi Rakyat (LIRA) adalah organisasi masyarakat sipil (LSM) yang berawal dari embrio Bloro Center, yaitu tim relawan SBY–JK pada Pemilihan Presiden 2004, yang kemudian berkembang menjadi organisasi yang bergerak dalam isu pengawasan dan transparansi pengelolaan pemerintahan serta berinteraksi dengan berbagai unsur pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. LIRA didirikan pada tahun 2006 berdasarkan akta notaris sebagai bentuk pelembagaan organisasi masyarakat.

Dalam perkembangannya, LIRA memiliki jaringan cabang di berbagai daerah di Indonesia dan pada tahun 2009 tercatat memperoleh Rekor MURI sebagai LSM dengan jumlah cabang terbanyak yang mencakup 33 provinsi dan ratusan kabupaten/kota. Pada periode yang sama, LIRA juga membentuk gerakan politik dalam konteks Pemilihan Presiden 2009. Secara organisasi, LIRA menyelenggarakan musyawarah nasional sebagai forum tertinggi untuk pengambilan keputusan dan penetapan kepemimpinan. Dalam perjalanannya, status kelembagaan LIRA juga disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai organisasi kemasyarakatan di Indonesia.



Jl. Pinang Emas III Blok US 5,
Pondok Indah, Kel. Pondok Pinang,
Kec. Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan 12310



0812-9213-9151